Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Jl. Brigjen Piola Isa No.214, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96128 082393100630

kanimgorontalo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Paspor Biasachenggantiaukumusankham RI GORONTALO / Kantor Imigrasi Kelas I TPI

No. SK: Gorontalo

Persyaratan

- 1. Mengisi Formulir Permohonan Perdim 11 *tersedia di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo
- 2. Asli dan Fotocopy E-KTP / Surat Bukti Telah Melakukan Perekaman E-KTP
- 3. Bagi WNI yang berdomisili di Luar Negeri harus melampirkan Residence Card (Kartu Tanda Penduduk Setempat)
- 4. Asli dan Fotocopy Kartu Keluarga
- 5. Asli dan Fotocopy Akta Lahir / Ijazah / Buku Nikah
- 6. Asli dan Fotocopy Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang telah memperoleh Kewarganegaraan Indonesia
- 7. Surat Penetapan Ganti Nama dari pengadilan negeri bagi yang telah mengganti nama
- 8. Asli dan Copy Paspor lama yang rusak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Jl. Brigjen Piola Isa No.214, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96128 082393100630



kanimgorontalo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



- Mengambil nomor antrian online melalui Aplikasi Pendataran Antrian Paspor secara Online (APAPO)
 v.2.0
- 2. Setelah mendapat nomor antrian, datang ke Kantor Imigrasi pilihan anda dengan waktu yang telah anda pilih sesuai aplikasi
- 3. Di Kantor Imigrasi, anda akan di periksa kelengkapan berkas anda *pastikan anda membawa berkas asli anda
- 4. Setelah pemeriksaan berkas selesai, anda akan diarahkan untuk dilakukan pemeriksaan di seksi Inteldakim
- 5. Setelah pemeriksaan selesai dan diputuskan unttuk diberikan kelanjutan pengurusan paspor melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo, anda akan mendapatkan nomor antrian untuk melakukan Wawancara dan pengambilan Foto serta Sidik Jari
- 6. Setelah melakukan Wawancara, pengambilan Foto dan Sidik Jari, anda mendapatkan Nomor Resi Pembayaran Paspor
- 7. Lakukan Pembayaran paspor melalui Bank, ATM atau Kantor Pos terdekat
- 8. Simpan Resi dan Bukti Pembayaran Paspor anda dengan baik
- 9. iga hari kerja setelah pembayaran Paspor, anda dapat melakukan pengambilan Paspor anda di Kantor Imigrasi tempat anda melakukan Permohonan Paspor dengan melampirkan Nomor Resi dan Bukti Pembayaran Paspor anda

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Jl. Brigjen Piola Isa No.214, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96128 082393100630

kanimgorontalo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Waktu Penyelkswien TERIAN HUKUM DAN HAM RI GORONTALO / Kantor Imigrasi Kelas I TPI

3 Hari Gorontalo

Paspor dapat diambil 3 hari kerja setelah pemohon melakukan pembayaran

Biaya / Tarif

850000

Biaya pembuatan paspor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019

Produk Pelayanan

1. Paspor Blasa 48 Halaman

Pengaduan Layanan

Kontak Info

Telp.<u>(</u>0435)-827662, 8262493

Whatsapp : <u>082393100630</u>

Faks.(0435)-827662

HP: <u>082393100630</u>

Email: kanim.gorontalo@gmail.com